

Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd.

Kata Pengantar

Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd.  
Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.  
Editor  
(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Ditipiskan oleh Sinar Grafika  
Jl. Asten III No. 25, Rawamangun  
Jakarta Timur-13230  
Telp: 021-4892803

# PENAFSIRAN HUKUM

## Teori & Metode

Penafsiran hukum adalah salah satu keputusannya hukum yang menawarkan jawaban atas problem yuridis dalam kaitan dengan bab-bab yang terdapat dalam norma hukum. Penafsiran hukum adalah proses atau cara atau perbuatan untuk mencari makna atau arti dari suatu norma hukum. Dengan penafsiran maka hukum akan menjadi hidup dan bermakna. Penafsiran hukum adalah kegiatan untuk mencari makna atau arti dari suatu norma hukum. Penafsiran hukum adalah kegiatan untuk mencari makna atau arti dari suatu norma hukum. Penafsiran hukum adalah kegiatan untuk mencari makna atau arti dari suatu norma hukum.

Karakteristik penalaran hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dogmatis adalah terwujudnya suatu sistem yang terorganisir dan terstruktur. Penalaran hukum adalah kegiatan untuk mencari makna atau arti dari suatu norma hukum. Penalaran hukum adalah kegiatan untuk mencari makna atau arti dari suatu norma hukum. Penalaran hukum adalah kegiatan untuk mencari makna atau arti dari suatu norma hukum.



Penerbit  
**SINAR GRAFIKA**

# Daftar Isi

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                                                          | <b>1</b>  |
| A. Empat Problem Pokok Penafsiran Hukum: Filosofis, Teoretis, Yuridis, Sosiologis ..... | 4         |
| B. Pendekatan .....                                                                     | 8         |
| C. Penafsiran Hukum: Karakter Normatif dan Institusional .....                          | 9         |
| D. Siapakah Penafsir itu? .....                                                         | 9         |
| E. Interpretasi, Argumentasi, dan Memahami ( <i>Verstehen</i> ) ..                      | 15        |
| <b>BAB 2 BEBERAPA ISU PENTING DALAM PENAFSIRAN HUKUM .....</b>                          | <b>19</b> |
| A. Gambaran Umum .....                                                                  | 19        |
| B. Pengertian dan Urgensi .....                                                         | 21        |
| C. Isu-Isu Penting dalam Penafsiran Hukum .....                                         | 22        |
| 1. Maksud ( <i>Intentions</i> ) .....                                                   | 23        |
| 2. Kekaburan ( <i>Vagueness</i> ) .....                                                 | 25        |
| 3. Kompleksitas .....                                                                   | 32        |
| <b>BAB 3 HUKUM ITU INTERPRETASI .....</b>                                               | <b>33</b> |
| A. Teori <i>Law as Interpretation</i> .....                                             | 33        |
| B. Dimensi Interpretatif Hukum dalam Teori Dworkin .....                                | 35        |
| C. Prinsip dan Kebijakan .....                                                          | 40        |
| D. Keadilan sebagai Nilai ( <i>Justice as Value</i> ) .....                             | 42        |
| E. Tanggung Jawab Penafsir .....                                                        | 43        |

|                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BAB 4 KARAKTER PARSIAL METODE PENAFSIRAN HUKUM</b>                                            | <b>47</b>      |
| A. Jenis Metode Penafsiran Hukum .....                                                           | 48             |
| B. Teori Penafsiran Hukum .....                                                                  | 51             |
| 1. Teori Intensionalisme .....                                                                   | 53             |
| 2. Teori Non-Intensionalisme .....                                                               | 67             |
| 3. Teori Pendekatan Kontinental .....                                                            | 84             |
| C. Karakter Parsial Metode Penafsiran Hukum: Keunggulan dan Kelemahannya .....                   | 91             |
| <br><b>BAB 5 METODE PENAFSIRAN HUKUM YANG KOMPREHENSIF</b>                                       | <br><b>99</b>  |
| A. Gagasan Dasar .....                                                                           | 99             |
| 1. Istilah “Komprehensif” .....                                                                  | 99             |
| 2. Subjek dan Objek Penafsiran Hukum yang Komprehensif .....                                     | 101            |
| B. Urgensi Metode Penafsiran Hukum yang Komprehensif ..                                          | 107            |
| <br><b>BAB 6 LINGKAR HERMENEUTIKA SEBAGAI BASIS FILOSOFIS PENAFSIRAN HUKUM YANG KOMPREHENSIF</b> | <br><b>108</b> |
| A. Hermeneutika: Istilah dan Konteks Sejarah .....                                               | 108            |
| B. Hermeneutika Filosofis .....                                                                  | 118            |
| 1. Hermeneutika sebagai Epistemologi .....                                                       | 118            |
| 2. Hermeneutika Filosofis: Hermeneutika sebagai Ontologi .....                                   | 123            |
| C. Hermeneutika Hukum: Memahami Hukum Melalui Hermeneutika .....                                 | 127            |
| D. Lingkaran Hermeneutika: Pemikiran Hans Georg Gadamer                                          | 128            |
| 1. Memahami dan Menafsir .....                                                                   | 133            |
| 2. Parts dan Whole dalam Lingkaran Hermeneutika Hans Georg Gadamer .....                         | 139            |
| 3. Konversasi .....                                                                              | 146            |
| 4. Horizon dan Fusi Horizon .....                                                                | 148            |
| 5. Posisi Bahasa dalam Lingkaran Hermeneutika Gadamer                                            | 151            |

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| E. Lingkaran Hermeneutika sebagai Basis Filosofis Metode Penafsiran Hukum Komprehensif ..... | 157 |
| 1. Basis Filosofis .....                                                                     | 157 |
| 2. Metode Penafsiran Hukum Komprehensif .....                                                | 158 |
| F. Etika Menafsir .....                                                                      | 163 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| GLOSARIUM .....      | 181 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 193 |
| INDEKS .....         | 211 |
| PROFIL PENULIS ..... | 217 |

*that and lay outside of law in the effect of law on society. It was neither the 'mechanics of internal structure' nor 'the beauty of its logical processes' that were important in law, but the results that were achieved in terms of justice.*

(Encore Pound, 1908)

Dalam dunia yang sudah sempurna, tidak akan ada ruang untuk "interpretasi hukum". Tak ada seorang pun yang menulis tentang interpretasi hukum, karena bahasa hukum, terlebih bahasa undang-undang, sudah jelas dan tidak ambigu. Hukum hukum tak akan berdebat tentang makna yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang atau aturan-aturan tertentu. Para hakim tidak akan mengalami kesulitan dalam memutus perkara berdasarkan rumusan norma, apa pun kasus yang sedang dihadapinya. Para pengacara tidak akan berdebat tentang "makna undang-undang". Metode penafsiran hukum yang merujuk pada "maksud pembuat undang-undang" akan terhapus dengan sendirinya. Teori Intensionalisme menyatakan bahwa makna suatu aturan adalah tertelusur pada maksud pembuatnya-tidak akan berdebat. Damai dan harmoni akan terjadi, dan para pakar hukum tidak ada gunanya membuat penjelasan tentang makna undang-undang.



Sebenarnya, dunia kita adalah dunia yang jauh dari sempurna itu, dan banyak undang-undang seringkali mengharuskan interpretasi itu. Keadaan makna bertambah buruk ketika banyak sekali metode dan teori, sehingga sering dan para ahli hukum harus memilih yang mana dari sekian banyak